

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 33 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELAYANAN PERIJINAN BIDANG KEPARIWISATAAN**  
**PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MALANG**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah didelegasikannya kewenangan bidang kepariwisataan dari Walikota Malang kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, perlu menyesuaikan Keputusan Walikota Malang Nomor 119 Tahun 2003 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Usaha Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Bidang Kepariwisata pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926, Staatblad Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
16. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Perijinan Usaha Pariwisata;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000 Nomor 03 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 03 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 06 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 53);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, tambahan lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIJINAN BIDANG KEPARIWISATAAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MALANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.
7. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.
8. Sekretariat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Sekretariat BP2T adalah Sekretariat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.
9. Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Sekretaris BP2T adalah Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.
10. Bidang Pelayanan Perijinan Kepariwisata dan Sosial Budaya adalah Bidang Pelayanan Perijinan Kepariwisata dan Sosial Budaya pada BP2T.
11. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kepariwisata dan Sosial Budaya adalah Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kepariwisata dan Sosial Budaya pada BP2T.

12. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut.
13. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk mendirikan atau mengembangkan usaha pariwisata.
14. Ijin Usaha Pariwisata adalah ijin yang diberikan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.
15. Ijin Perluasan Usaha Pariwisata adalah ijin yang diberikan untuk perluasan bangunan dan/atau lahan tempat usaha pariwisata.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup perijinan Usaha Pariwisata, terdiri dari :
  - a. Usaha Jasa Pariwisata;
  - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
  - c. Usaha Sarana Pariwisata.
- (2) Ruang lingkup pelayanan perijinan bidang kepariwisataan, terdiri dari :
  - a. Ijin Usaha Pariwisata;
  - b. Ijin Perluasan Usaha Pariwisata;
  - c. Daftar Ulang Ijin Usaha Pariwisata.
- (3) Ruang lingkup perijinan Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
  - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
  - c. Usaha Jasa Pramuwisata;
  - d. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
  - e. Jasa Impresariat;
  - f. Jasa Konsultasi Pariwisata;
  - g. Jasa Informasi Pariwisata.

- (4) Ruang lingkup perijinan Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
  - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
  - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus;
  - d. Rekreasi dan Hiburan Umum termasuk dalam golongan Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, meliputi :
    - 1) Taman Rekreasi;
    - 2) Gelanggang Renang;
    - 3) Pemandian Alam;
    - 4) Padang Golf;
    - 5) Kolam Pemancingan;
    - 6) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
    - 7) Gelanggang *Bowling*;
    - 8) Kelab Malam;
    - 9) Diskotik;
    - 10) *Pub*, *Café* dan sejenisnya;
    - 11) Panti Pijat;
    - 12) Panti Mandi Uap;
    - 13) Bioskop;
    - 14) Pusat Pasar Seni;
    - 15) Dunia Fantasi;
    - 16) Teater dan Panggung Terbuka;
    - 17) Teater Tertutup;
    - 18) Taman Satwa;
    - 19) Pentas Pertunjukan Satwa;
    - 20) Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air;
    - 21) Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga;
    - 22) Balai Pertemuan Umum;
    - 23) *Barber Shop*;
    - 24) Salon Kecantikan;
    - 25) Kolam Renang;
    - 26) Lapangan Tenis;
    - 27) Lapangan Bulu Tangkis;
    - 28) Gedung Squash;

- 29) Rumah Billiard;
  - 30) Gedung Tenis Meja;
  - 31) Pusat Kesehatan atau *Health Centre*;
  - 32) Gelanggang Olah Raga Tertutup;
  - 33) Gelanggang Olah Raga Terbuka.
- (5) Ruang lingkup perijinan Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Usaha Penyediaan Akomodasi;
  - b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum;
  - c. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata;
  - d. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
  - e. Usaha Kawasan Pariwisata.

### **BAB III**

#### **PEMROSESAN DAN PENERBITAN IJIN**

##### **Bagian Kesatu** **Pemrosesan Ijin**

##### **Pasal 3**

- (1) Pengambilan formulir permohonan ijin dilakukan melalui Loker Informasi dan Pengambilan Formulir.
- (2) Penyerahan atau pengembalian formulir permohonan ijin beserta kelengkapannya dilakukan melalui Loker Permohonan Ijin.
- (3) Pemrosesan ijin dilakukan oleh Bidang Pelayanan Perijinan Kepariwisata dan Sosial Budaya.

##### **Bagian Kedua** **Penerbitan Ijin**

##### **Pasal 4**

- (1) Ijin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala BP2T berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari SKPD teknis terkait.



- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pemenuhan persyaratan teknis usaha oleh pemohon ijin.
- (4) Persyaratan teknis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Surat Kepala SKPD teknis terkait.
- (5) Pengambilan ijin yang telah diterbitkan dilakukan melalui Loker Pembayaran Retribusi dan Pengambilan Ijin.
- (6) Prosedur dan mekanisme pemrosesan dan penerbitan ijin meliputi persyaratan administrasi, mekanisme, masa berlaku ijin, waktu penyelesaian dan ketentuan retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 5**

- (1) BP2T wajib menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan perijinan bidang kepariwisataan yang diselenggarakan oleh BP2T, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BP2T wajib membuat Standar Pelayanan Publik terkait penyelenggaraan pelayanan perijinan bidang kepariwisataan yang diselenggarakan oleh BP2T.
- (3) BP2T wajib melakukan pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala terkait penyelenggaraan pelayanan perijinan bidang kepariwisataan yang diselenggarakan oleh BP2T.
- (4) Pelayanan legalisasi fotokopi ijin dilakukan melalui Loker Legalisasi Ijin.
- (5) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Loker Pembayaran Retribusi dan Pengambilan Ijin atau Bank yang ditunjuk.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Semua permohonan ijin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan masih dalam proses penyelesaian, maka persyaratan dan pemrosesannya diberlakukan peraturan sebelumnya.

- (2) Semua permohonan ijin yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini, maka persyaratan dan pemrosesannya sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Malang Nomor 119 Tahun 2003 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 5 Juni 2009

**WALIKOTA MALANG,**

ttd

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 5 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

ttd

**Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1952

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 24 SERI E**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SORAYA GODAVARI, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19560809 198603 2 003

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR : 33 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 5 Juni 2009**

---

**PROSEDUR DAN MEKANISME PEMROSESAN DAN PENERBITAN**  
**IJIN USAHA BIDANG PARIWISATA**

A. Persyaratan Administrasi

1. Usaha Perorangan

- a. Mengisi formulir;
- b. Rekomendasi SKPD teknis terkait;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya;
- d. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha, dengan menunjukkan aslinya;
- f. Fotokopi Ijin Gangguan yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya;
- g. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan beserta lampirannya, dengan menunjukkan aslinya;
- h. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua) dan apabila :
  - 1) Bukan milik sendiri harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup, atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi;
  - 2) Pemilik tanah meninggal dunia harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat rangkap 2 (dua) atau keterangan dari Notaris bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan, dengan melampirkan surat kuasa dari ahli waris kepada Pemohon yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi.
- i. Daftar kelengkapan peralatan yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha pariwisata;
- j. Daftar Pegawai yang bertugas dalam usaha pariwisata;
- k. Pas Foto Berwarna terbaru Pemilik Usaha ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

- l. Bagi Warga Negara Asing (WNA) ditambahkan persyaratan sebagai berikut :
    - 1) Memiliki Ijin Melakukan Usaha di Indonesia yang dikeluarkan oleh Lembaga/Departemen yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) Memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - m. Khusus untuk Daftar Ulang Ijin Usaha Pariwisata dan Ijin Perluasan Usaha Pariwisata, selain persyaratan diatas juga harus melampirkan asli Keputusan Ijin Usaha Pariwisata yang masih berlaku.
2. Badan Usaha
- a. Mengisi formulir;
  - b. Rekomendasi SKPD teknis terkait;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 2 (dua);
  - e. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
  - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, dengan menunjukkan aslinya;
  - g. Fotokopi Ijin Gangguan yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya;
  - h. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan beserta kelengkapannya, dengan menunjukkan aslinya;
  - i. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua) dan apabila :
    - 1) Bukan milik sendiri harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup, atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi;
    - 2) Pemilik tanah meninggal dunia harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat rangkap 2 (dua) atau keterangan dari Notaris bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan, dengan melampirkan surat kuasa dari ahli waris kepada Pemohon yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi.

- j. Daftar kelengkapan peralatan yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha pariwisata;
- k. Daftar Pegawai yang bertugas dalam usaha pariwisata;
- l. Pas Foto Berwarna terbaru Pimpinan Badan Usaha ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- m. Profil Perusahaan, sekurang-kurangnya meliputi :
  - 1) Struktur Organisasi;
  - 2) Daftar Riwayat Pengalaman kegiatan perusahaan;
  - 3) Daftar Tenaga Ahli;
  - 4) Lingkup kegiatan perusahaan;
  - 5) Aspek Keuangan.
- n. Bagi Badan Usaha Asing ditambahkan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Memiliki Ijin Melakukan Usaha di Indonesia yang dikeluarkan oleh Lembaga/Departemen yang berwenang;
  - 2) Memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia;
  - 3) Memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- o. Khusus untuk Daftar Ulang Ijin Usaha Pariwisata dan Ijin Perluasan Usaha Pariwisata, selain persyaratan diatas juga harus melampirkan asli Keputusan Ijin Usaha Pariwisata yang masih berlaku.

## B. Mekanisme

1. Petugas Locket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan Ijin/Daftar Ulang/Ijin Perluasan kepada pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;
2. Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Locket Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kepariwisata dan Sosial Budaya;
3. Apabila berdasarkan rekomendasi permohonan usaha dinyatakan layak maka Petugas Penerbitan :
  - a. Mencetak draft Keputusan Ijin yang sudah layak diterbitkan;
  - b. Mencetak Lembar Kerja Perhitungan Retribusi.
4. Kepala BP2T menandatangani Keputusan Ijin yang telah diberi Paraf oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kepariwisata dan Sosial Budaya;

5. Sekretaris BP2T dibantu staf mengadministrasikan permohonan Ijin yang telah ditandatangani oleh Kepala BP2T;
6. Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir, dan Pengarsipan :
  - a. Memberi Nomor Keputusan Ijin yang telah ditanda tangani oleh Kepala BP2T;
  - b. Memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Ijin yang ditandatangani oleh Sekrtetaris BP2T;
  - c. Mengarsipkan berkas permohonan.
7. Petugas Loker Pembayaran Retribusi dan Pengambilan Izin :
  - a. Mencetak SKRD berdasarkan Lembar Kerja Perhitungan Retribusi yang ditandatangani oleh Sekretaris BP2T;
  - b. Menerima Pembayaran Retribusi yang dilaksanakan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat BP2T;
  - c. Menyerahkan Keputusan Ijin kepada Pemohon setelah menyerahkan Tanda Terima Permohonan dan memperlihatkan bukti pembayaran retribusi.

C. Masa Berlaku Ijin

1. Masa berlaku Ijin Usaha Pariwisata adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang;
2. Masa berlaku Ijin Perluasan Usaha Pariwisata adalah 3 (tiga) tahun, dan setelah masa berlaku habis pelaku usaha harus mendapatkan Ijin Usaha Pariwisata baru.

D. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian Ijin Usaha Pariwisata adalah 5 (lima) hari kerja.

E. Ketentuan Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Pariwisata.

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SORAYA GODAVARI, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19560809 198603 2 003**